



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 325/Pid/Sus/2012/PN.Dpk

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Primair telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AHMAD SATIRI Als RIKI Bin NASEH
Tempat lahir	: Bogor
Umur atau Tanggal Lahir	: 17 tahun 6 (enam) bulan / 24 November 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pasir Putih RT.06/RW.02 Kelruhan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMK

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tertanggal 26 April 2012 No. Pol.SPP.Han/43/IV2012/ Sat. Res. Narkoba sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;
  2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri tertanggal 08 Mei 2012 Nomor: TAP-05/0.2.34/Epp.1/05/2012 sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012;
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 21 Mei 2012 Nomor: 59/ Pen.Pid/2012/PN.Dpk sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012.
  4. Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2012 No. Print.1423/0.2.34/Ep.1/06/2012, sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012;
  5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 8 Juni 2012, No.325/Pen.Pid/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juni 2012;
  6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 18 Juni 2012, No.325(2)/ Pen.Pid/2012/PN.Dpk, sejak Tanggal 23 Juni 2012 sampai dengan 22 Juli 2012;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-14/0.2.34/Ep.1/06/2012 tertanggal 07 Juni 2012 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan

Halaman 1 dari 27 Putusan No.325/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 07 Juni 2012 Reg. Perkara No. PDM-37/Depok/06/2012 beserta berkas

perkara atas nama Terdakwa SONY RAMADHAN BIN SOFYAN;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 08 Juni 2012 No.325/ Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SONY RAMADHAN BIN SOFYAN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Juni 2012 No.325/Pen.Pid/Sus/ 2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari KAMIS tanggal 21 Juni 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakw a di persidangan.

Menimbang, bahwa mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 05 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH selama 8 (delapan) bulan penjara, dipodong dengan masa penahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada kantor BAPAS Kelas II Bogor, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## KESIMPULAN :

- Klien melakukan perbuatannya karena rasa setia kepada teman;
- Klien masih muda dan masih berstatus sebagai pelajar SMK Kls II serta perilaku klien masih dapat diperbaiki;
- Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib;
- Klien telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

## Rekomendasi:

- Agar klien dapat diputus dengan “pidana bersyarat” agar klien dapat meneruskan sekolah dan menjadi warga Negara yang baik dikemudian hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara putusan.mahkamahagung.go.id

No. PDM-34/Depok/06/2012 tertanggal 07 Juni 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Jam 17.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan, kecamatan Sawangan, Kota Depok, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Perkursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yang bunyinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Terdakwa didatangi oleh saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dibelikan ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa tidak mengetahui dimana bias membeli dan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut maka Terdakwa akhirnya menghubungi saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyuruh saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang pemberian dari saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi membeli narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dimana saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bisa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warnet dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari warnet dan melihat saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sudah kembali dan Terdakwa ikut bergabung nongkrong bersama dengan saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ;

Halaman 3 dari 27 Putusan No.325/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ersada Sitepu,

saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) sedang melaksanakan observasi untuk wilayah Sawangan Kota Depok, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pertigaan tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan, kecamatan Sawangan, Kota Depok sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saudara Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), para saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya para saksi melakukan pengembargandan diperoleh keterangan dari Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut akhirnya saudara saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) berangkat menuju warnet di Pasar Kemiri, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan suatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan;
- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh UPT LABOLATORIUM UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan Labolatoris No.444 D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.si dan Tanti, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas warna coklat dengan berat netto 2,4226 gram didalam bekar bungkur rokok Gudang Garam Filter adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urit 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat 1 Jo pasal 114 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Jam 17.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan, kecamatan Sawangan, Kota Depok, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Perkursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) yang bunyinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Terdakwa didatangi oleh saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dibelikan ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa tidak mengetahui dimana bias membeli dan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut maka Terdakwa akhirnya menghubungi saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyuruh saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang pemberian dari saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi membeli narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dimana saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bisa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warnet dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari warnet dan melihat saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sudah kembali dan Terdakwa ikut bergabung nongkrong bersama dengan saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);

Halaman 5 dari 27 Putusan No.325/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 105/2012/Pg/13/2012 tanggal 25 April 2012

Bahwa pada tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) sedang melaksanakan observasi untuk wilayah Sawangan Kota Depok, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pertigaan tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan, kecamatan Sawangan, Kota Depok sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), para saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya para saksi melakukan pengembangandan diperoleh keterangan dari Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut akhirnya saudara saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) berangkat menuju warnet di Pasar Kemiri, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan suatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan;
- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh UPT LABOLATORIUM UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan Labolatoris No.444 D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.si dan Tanti, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas warna coklat dengan berat netto 2,4226 gram didalam bekar bungkur rokok Gudang Garam Filter adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urit 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebagai putusan Mahkamah Agung

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat 1 Jo pasal 111 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Jam 17.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan, kecamatan Sawangan, Kota Depok, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah gunaan Natkotika golongan I bagi diri snediri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Terdakwa didatangi oleh saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dan kemudian menyuruh Terdakwa utnuk dibelikan ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa tidak mengetahui dimana bias membeli dan mendapatkan narkotika jenis gnaja tersebut maka Terdakwa akhirnya menghubungi saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyuruh saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang pemberian dari saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi membeli narkotika jenis ganaj dan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dimana saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bisa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warnet dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari warnet dan melihat saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sudah kembali dan Terdakwa ikut bergabung nongkrong bersama dengan saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) sedang melaksanakan observasi

Halaman 7 dari 27 Putusan No.325/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk wilayah Sawangan Kota Depok, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pertigaan tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan, kecamatan Sawangan, Kota Depok sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), para saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya para saksi melakukan pengembangandan diperoleh keterangan dari Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut akhirnya saudara saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) berangkat menuju warnet di Pasar Kemiri, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah menggunakan narkoba jenis ganja sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan tujuannya supaya enak bias enak tidur, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan pertama Terdakwa membuang tembakau dan memasukan narkoba jenis ganja kedalam rokok dan dibakar untuk kemudian dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan percursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 tersebut, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan suatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lebaga ilmu pengetahuan dan atau lebaga pendidikan;
- Berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh UPT LABOLATORIUM UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan Labolatoris No.444 D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.si dan Tanti, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas warna coklat dengan berat netto 2,4226 gram didalam bekar bungkur rokok Gudang Garam Filter adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urit 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 325/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk pemeriksaan urin Nomor : R/17/IV/2012/BIDDOKKES tanggal 26 April 2012 terhadap Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Megi Wuriani serta diketahui Dokter Poliklinik yakni dr. ELLy Herawati.P dimana hasil pemeriksaan positif ganja; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi LEO RAJA MANDALA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Pengadilan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 17.30 Wib di Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa saksi menangkap bersama AKP Ersada Sitepu, SH dan Briptu Aris Asdianto.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2012 jam 17.30 awalnya Saksi dan teman-teman berhasil menangkap Abdul Rohman Als Bedul kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Ahmad Satiri als Riki Bin Naseh dan Sdr. AHMAD SATIRI Als RIKI Bin NASEH(Terdakwa) pada jam 17.45 Wib didepan Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
- Bahwa kami berhasil menyita barang bukti yang berada dalam penguasaan Abdul Rohman Als Bedul Bin Muhammad Nasir dan Ahmad Satiri als Riki Bin Naseh adalah 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja dan dari Terdakwa berhasil disita 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus foil rokok berisi ganja.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir tentang 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja milik siapa dan akan dikemanakan? Dan menurut pengakuan Terdakwa Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir barang bukti tersebut milik Sdr. Bobby yang minta tolong dibelikan, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus foil rokok berisi ganja yang disita dari Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH merupakan milik Terdakwa Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menyerahkannya kepada Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir ;

- Bahwa kami berhasil menangkap Terdakwa dan teman-temannya awalnya pada hari rabu, tanggal 25 April 2012 saksi bersama saksi AKP Ersada Sitepu dan Briptu Aris Asdianto sedang melaksanakan observasi wilayah di Sawangan kota Depok kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi bersama saksi AKP Ersada Sitepu dan Briptu Aris Asdianto langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian sekitar jam 17.30 Wib laki-laki tersebut kami tangkap dan setelah diinterogasi mengaku bernama Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir, selanjutnya saksi AKP Ersada Sitepu melakukan penggeledahan badan terhadap Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan dijawab milik Bobby (DPO) yang minta tolong dibelikan ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan di pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok. bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan meminta tolong dibelikan oleh Terdakwa Sony Ramadhan dan temannya yang bernama Ahmad Satiri, lalu Terdakwa Abdul Rohman disuruh menunjukkan temannya tersebut, lalu di depan Warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok Terdakwa menunjuk Ahmad satiri yang sedang mengobrol dengan seorang laki-laki, lalu saksi menangkap Ahmad Satiri dan Sony Ramadhan dan setelah ditanyakan Sony Ramadhan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus foil rokok berisi ganja dari Sdr. DOENK pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Parung Bingung Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Setelah ditanyakan dimana rumah Doenk, Terdakwa menjawab tidak tahu. Lalu Terdakwa Sony Ramadhan, Ahmad Satiri dan Abdul Rohman Als Bedul Bin Muhammad Nasir beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah kami tanyakan pada Terdakwa dimana rumah Bobby, Terdakwa hanya mengetahui rumah Bobby di sekitar Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, namun alamatnya persis tidak diketahui, maka setelah kami cari di Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, Bobby tidak dapat kami temukan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkotika jenis ganja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan target operasi.

- Bahwa Para Terdakwa juga sudah beberapa kali menghisap ganja tapi belum dalam taraf kecanduan;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai pelajar SMK paket C juga bekerja dicucian motor;
- Bahwa mereka adalah teman main band, yang disuruh membelikan ganja untuk orang lain dengan harapan mendapat upah bisa menghisap ganja gratis;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi ARIS ASDIANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Pengadilan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar jam 17.30 Wib di Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa saksi menangkap bersama AKP Ersada Sitepu, SH dan Briptu Aris Asdianto.
- Bahwa pada tanggal 25 April 2012 jam 17.30 awalnya Saksi dan teman-teman berhasil menangkap Abdul Rohman Als Bedul kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Ahmad Satiri als Riki Bin Naseh dan Sdr. AHMAD SATIRI Als RIKI Bin NASEH(Terdakwa) pada jam 17.45 Wib didepan Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
- Bahwa kami berhasil menyita barang bukti yang berada dalam penguasaan Abdul Rohman Als Bedul Bin Muhammad Nasir dan Ahmad Satiri als Riki Bin Naseh adalah 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja dan dari Terdakwa berhasil disita 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus foil rokok berisi ganja.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir tentang 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja milik siapa dan akan dikemanakan? Dan menurut pengakuan Terdakwa Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir barang bukti tersebut milik Sdr. Bobby yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong dibelikan, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus foil rokok berisi ganja yang disita dari Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH merupakan milik Terdakwa Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir yang rencananya akan diserahkan kepada Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir ;

- Bahwa kami berhasil menangkap Terdakwa dan teman-temannya awalnya pada hari rabu, tanggal 25 April 2012 saksi bersama saksi AKP Ersada Sitepu dan Briptu Aris Asdianto sedang melaksanakan observasi wilayah di Sawangan kota Depok kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis ganja. Selanjutnya saksi bersama saksi AKP Ersada Sitepu dan Briptu Aris Asdianto langsung melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan , kemudian sekitar jam 17.30 Wib laki-laki tersebut kami tangkap dan setelah diinterogasi mengaku bernama Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir, selanjutnya saksi AKP Ersada Sitepu melakukan penggeledahan badan terhadap Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja di saku celana bagian depan sebelah kiri kemudian ditanyakan barang bukti tersebut milik siapa dan dijawab milik Bobby (DPO) yang minta tolong dibelikan ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan di pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok . bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan meminta tolong dibelikan oleh Terdakwa Sony Ramadhan dan temannnya yang bernama Ahmad Satiri, lalu Terdakwa Abdul Rohman disuruh menunjukkan temannnya tersebut, lalu di depan Warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok Terdakwa menunjuk Ahmad satiri yang sedang mengobrol dengan seorang laki-laki, lalu saksi menangkap Ahmad Satiri dan Sony Ramadhan dan setelah ditanyakan Sony Ramadhan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus foil rokok berisi ganja dari Sdr. DOENK pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Parung Bingung Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Setelah ditanyakan dimana rumah Doenk, Terdakwa menjawab tidak tahu. Lalu Terdakwa Sony Ramadhan, Ahmad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satiri dan Abdul Rohman Als Bedul Bin Muhammad Nasir beserta barang bukti dibawa ke Polres guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa setelah kami tanyakan pada Terdakwa dimana rumah Bobby, Terdakwa hanya mengetahui rumah Bobby di sekitar Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, namun alamatnya persis tidak diketahui, maka setelah kami cari di Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, Bobby tidak dapat kami temukan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa Para Terdakwa juga sudah beberapa kali menghisap ganja tapi belum dalam taraf kecanduan;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai pelajar SMK paket C juga bekerja dicucian motor;
- Bahwa mereka adalah teman main band, yang disuruh membelikan ganja untuk orang lain dengan harapan mendapat upah bisa menghisap ganja gratis;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. Saksi AHMAD SATIRI Als RIKI Bin NASEH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Pengadilan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja bersama Saksi.
  - Bahwa Saksi ditangkap ditempat saat sedang duduk nongkrong bersama Terdakwa di Depan warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
  - Bahwa yang menangkap saksi adalah polisi yang berpakaian preman.
  - Bahwa saksi dikasih uang oleh Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disuruh membeli ganja. lalu saksi menyuruh lagi kepada Terdakwa untuk membeli ganja, dan saksi tidak tahu Sony





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan (Terdakwa) membeli ganja dengan siapa.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sony menyerahkan ganja yang sudah dibelinya kepada Abdul Rohman als Bedul, selagi saksi nongkrong dengan Sony lalu Saksi ditangkap dan Sony juga sudah memiliki ganja dikantongnya;
- Bahwa kata Bedul: Ki, beliin nih (ganja) sambil menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Lalu Saksi menjawab: beli dimana, tempat sama orangnya aja guwa ga tahu siapa yang jual” kemudian Saksi menyuruh Terdakwa (Sony Ramadhan) untuk membeli, kata Saksi kepada Sony: “Son, ini duit beliin barang (ganja) kali teman loe ada yang punya (sambil menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi kembali nongkrong di warnet dan Sdr. Abdul Rohman menunggu Sony di luar . Setelah Saksi keluar lagi, ternyata Sony sudah kembali, kemudian Saksi bergabung nongkrong dengan Sony, tak lama saksi dan Sony ditangkap polisi;
- Bahwa saksi tidak dapat keuntungan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari instansi manapun untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi tahu bahwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

#### 4. Saksi ABDUL ROHMAN Als BEDUL Bin MUHAMMAD NASIR

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Pengadilan karena melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja bersama Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap ditempat saat sedang duduk nongkrong bersama Terdakwa di Depan warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
- Bahwa yang menangkap saksi adalah polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa saksi dikasih uang oleh Abdul Rohman als Bedul Bin Muhammad Nasir sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disuruh membeli ganja. lalu saksi menyuruh lagi kepada Terdakwa untuk membeli ganja, dan saksi tidak tahu Sony Ramadhan (Terdakwa) membeli ganja dengan siapa.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Sony menyerahkan ganja yang sudah dibelinya kepada Abdul Rohman als Bedul, selagi saksi nongkrong dengan Sony lalu Saksi ditangkap dan Sony juga sudah memiliki ganja dikantongnya;
- Bahwa kata Bedul: Ki, beliin nih (ganja) sambil menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Lalu Saksi menjawab: beli dimana, tempat sama orangnya aja guwa ga tahu siapa yang jual” kemudian Saksi menyuruh Terdakwa (Sony Ramadhan) untuk membeli, kata Saksi kepada Sony: “Son, ini duit beliin barang (ganja) kali teman loe ada yang punya (sambil menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi kembali nongkrong di warnet dan Sdr. Abdul Rohman menunggu Sony di luar . Setelah Saksi keluar lagi, ternyata Sony sudah kembali, kemudian Saksi bergabung nongkrong dengan Sony, tak lama saksi dan Sony ditangkap polisi;
- Bahwa saksi tidak dapat keuntungan apa-apa;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari instansi manapun untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja;

Halaman 15 dari 27 Putusan No.325/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) • Bahwa saksi tahu bahwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Pengadilan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja bersama Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 17.30 Wib di Jalan Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja yang Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Ganja itu milik Bobby (DPO);
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi ganja dari temannya Saksi Ahmad Satiri als Riki yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Sony Ramadhan (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 jam 17.00 Wib di depan warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Sebelumnya memang Terdakwa menyuruh Ahmad Satiri untuk membelikan ganja seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ganja itu untuk Bobby, karena Terdakwa disuruh Bobby membelikan ganja, Terdakwa bilang insya allah karena hari sudah sore, lalu Terdakwa menyuruh lagi Ahmad Satiri untuk membelikan ganja tersebut, ternyata Ahmad Satiri menyuruh lagi temannya yang yang Terdakwa tidak ketahui namanya untuk membelikan ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa sedang nongkrong di di Jalan Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok untuk menunggu Bobby untuk menyerahkan ganja pesannya tapi Bobby tidak ada dan Terdakwa keburu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat keuntungan apa-apa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak memiliki ijin dari instansi manapun untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja karena pada saat ditangkap polisi berhasil menyita 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus foil rokok yang berisi ganja yang Terdakwa simpan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai.
- Bahwa rokok berisi ganja tersebut milik Terdakwa rencananya akan Terdakwa berikan kepada Abdul Rohman als Bedul, tapi karena Abdul Rohman als Bedul tidak datang-datang maka rokok ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai;
- Bahwa 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus foil rokok yang berisi ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Doenk (DPO) sebagai upah apabila Terdakwa mendapatkan pembelian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus foil rokok yang berisi ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekira jam 16.00 Wib di Jalan Raya Parung Bingung Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas kota Depok dan ganja tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;.
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Ahmad Satiri als Riki untuk membelikan ganja dan Terdakwa diberikan uang Rp 50.000,- oleh Ahmad Satiri rupanya Ahmad Satiri juga disuruh oleh Abdul Rohman als Bedul untuk membelikan ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa baru kenal Doenk sejak 3 (tiga) hari yang lalu, kenal hanya sebatas teman;
  - Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi ganja sejak 1 (satu) minggu yang lalu.
  - Bahwa cara menghisap ganja yaitu pertama rokok Terdakwa buang tembakaunya, setelah itu Terdakwa masukkan ganja kedalambungkus rokok lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap seperti rokok;
  - Bahwa tujuan Terdakwa menghisap ganja akan enak tidur.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
  - Bahwa Terdakwa tahu mengkonsumsi narkoba jenis ganja dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum.
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 27 Putusan No.325/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok dunhil yang didalamnya terdapat 1 bungkus foil rokok yang berisi ganja berat 0,4767 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar Jam 17.30 Wib bertempat di Pertigaan Tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan, kecamatan Sawangan, Kota Depok;;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Terdakwa didatangi oleh saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dibelikan ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa tidak mengetahui dimana bias membeli dan mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut maka Terdakwa akhirnya menghubungi saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyuruh saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pemberian dari saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir, setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir pergi membeli narkoba jenis ganja dan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dimana saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Terdakwa didatangi oleh saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dibelikan ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa tidak mengetahui dimana bias membeli dan mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut maka Terdakwa akhirnya menghubungi saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyuruh saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang pemberian dari saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi membeli narkoba jenis ganja dan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dimana saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bisa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warnet dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari warnet dan melihat saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sudah kembali dan Terdakwa ikut bergabung nongkrong bersama dengan saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir bisa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warnet dan selang beberapa saat kemudian

Halaman 19 dari 27 Putusan No.325/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari warnet dan melihat saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sudah kembali dan Terdakwa ikut bergabung nongkrong bersama dengan saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir dan mengkonsumsi ganja secara bersamaan;

3. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wib saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) sedang melaksanakan observasi untuk wilayah Sawangan Kota Depok, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pertigaan tugu Pengasinan Kelurahan Sawangan, kecamatan Sawangan, Kota Depok sering digunakan untuk penyalahgunaan narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Satri Alias Riki dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkoba jenis ganja di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya para saksi melakukan pengembangandan diperoleh keterangan dari Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut akhirnya saudara saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) berangkat menuju warnet di Pasar Kemiri, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa mengakui sudah menggunakan narkoba jenis ganja sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan tujuannya supaya enak bias enak tidur, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan pertama Terdakwa membuang tembakau dan memasukan narkoba jenis ganja kedalam rokok dan dibakar untuk kemudian dihisap seperti menghisap rokok;

5. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan Labolatoris No.444 D/IV/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayanti, S.Si., M.si dan Tanti, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kertas warna coklat dengan berat netto 2,4226 gram didalam bekar bungkur rokok Gudang Garam Filter adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urit 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urin Nomor : R/17/IV/2012/BIDDOKKES tanggal 26 April 2012 terhadap Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Megi Wuriyani serta diketahui Dokter Poliklinik yakni dr. ELLY Herawati.P dimana hasil pemeriksaan positif ganja;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar pasal 132 ayat 1 Jo pasal 114 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar pasal 132 ayat 1 Jo pasal 111 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

- Ketiga melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis  
putusan.mahkamahagung.go.id berkeyakinan unsur Primair ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengkonsumsi narkotika dalam perkara ini Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Terdakwa didatangi oleh saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dibelikan ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa tidak mengetahui dimana bias membeli dan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut maka Terdakwa akhirnya menghubungi saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyuruh saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pemberian dari saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir, setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir pergi membeli narkotika jenis ganja dan Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dimana saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir bahwa pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di warnet Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Terdakwa didatangi oleh saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk dibelikan ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa tidak mengetahui dimana bias membeli dan mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut maka Terdakwa akhirnya menghubungi saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menyuruh saudara Sony Ramadhan Bin Sofyan (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa menyerahkan uang pemberian dari saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi membeli narkotika jenis ganja dan

Halaman 23 dari 27 Putusan No.325/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dimana saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bisa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warnet dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari warnet dan melihat saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sudah kembali dan Terdakwa ikut bergabung nongkrong bersama dengan saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir bisa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam warnet dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari warnet dan melihat saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) sudah kembali dan Terdakwa ikut bergabung nongkrong bersama dengan saudara Abdul Rahman Alias Bedul Bin Muhamad Nasir dan mengkonsumsi ganja secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan skasi Ahmad Satri Alias Riki dan saksi Abdul Rohman serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa kembali ke warnet di Pasar Kemiri Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok untuk menemui saksi Ahmad Satri Alias Riki dan memberika 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja kepada teman dari Ahmad Satri Alias Riki, dan setelah menerima 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja, Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung pergi, tidak lama kemudian Terdakwa didatangi oleh saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Ahmad Satri Alias Riki dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika jenis ganja di saku celana bagian depan sebelah kiri, selanjutnya para saksi melakukan pengembangandan diperoleh keterangan dari Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bahwa Terdakwa Ahmad Satri Alias Riki (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut akhirnya saudara saksi Ersada Sitepu, saudara saksi Leo Raja Mandala dan saudara saksi Aris Asdianto (ketigannya adalah anggota Polri dari Polres Kota Depok) berangkat menuju warnet di Pasar Kemiri, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kota Depok guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan dimana Terdakwa mengakui sudah menggunakan narkotika jenis ganja sejak 1 (satu) minggu yang lalu dan tujuannya supaya enak bias enak tidur, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan pertama Terdakwa membuang tembakau dan memasukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

narkotika jenis ganja ke dalam rokok dan dibakar untuk kemudian dihisap seperti  
putusan.mahkamahagung.go.id  
menghisap rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan barang bukti oleh UPT  
LABOLATORIUM UJI NARKOBA Badan Narkotika Nasional yang tercantum dalam berita  
acara pemeriksaan Labolatoris No.444 D/IV/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 30  
April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi  
Widayanti, S.Si., M.si dan Tanti, ST yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1  
(satu) kertas warna coklat dengan berat netto 2,4226 gram didalam bekar bungkur rokok  
Gudang Garam Filter adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urit 8 dan  
9 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urin Nomor : R/17/  
IV/2012/BIDDOKKES tanggal 26 April 2012 terhadap Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI  
BIN NASEH yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Megi Wuriani serta diketahui  
Dokter Poliklinik yakni dr. Elly Herawati.P dimana hasil pemeriksaan positif ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan  
Terdakwa dalam persidangna yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi  
ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan  
unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas  
Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari  
pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika  
sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 127  
ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi  
dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi  
“Menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada  
dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak  
dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema’af tentang kesalahan Terdakwa oleh  
karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa  
penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok dunhil yang didalamnya terdapat 1 bungkus foil rokok yang berisi ganja berat 0,4767 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang – undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan narkotika golongan I untuk bagi diri sendiri “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SATIRI ALS RIKI BIN NASEH tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis Tanggal 12 Juli 2012 oleh kami WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAKIR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BACO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SRI GUSTINAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M. PANDJI SANTOSO, SH  
SH.,MH

WAHYU WIDYA NUR FITRI,

2. NURHADI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SAKIR BACO, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)